

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbahagia karena Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan negara ini kekayaan alam yang melimpah baik di darat, laut maupun udara. Sekitar 10% dari seluruh hewan dan tumbuhan di seluruh dunia hidup dan tinggal di hutan Indonesia.<sup>1</sup> Negara menguasai seluruh hutan di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk kekayaan alamnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya berfungsi sebagai pelindung rakyat, maka hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Dalam penegakan hukum, hal ini dapat terjadi secara wajar, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hutan ialah wilayah daratan yang di dominasi oleh pepohonan, lebih dari separuh hutan dunia hanya ditemukan dilima Negara (Brazil, Kanada, China, Rusia dan Amerika Serikat) bagian terbesar dari hutan (45%) dominan hutan tropis. Tumbuhnya pepohonan, yang secara keseluruhan merupakan komunitas alam hayati dan lingkungannya, yang ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Fungsi hutan untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup.

<sup>1</sup> Siswantoyo Dipodiningrat, *Pembelajaan Perusahaan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015

<sup>2</sup> Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap hidup dan abadi, ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Keberadaan hutan memiliki urgensi dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen, Menurut data yang diperoleh dari WWF, Hutan Tropis Indonesia merupakan rumah dan tempat persembunyian terakhir kekayaan hayati unik dunia. Keanekaragaman yang terdapat di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia (WWF,2019). Hutan Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia dengan hutan tropis & kontribusi dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), Lembaga pemantau hutan independent Indonesia, 82 hektar wilayah daratan Indonesia masih tertutup hutan (Arifin,2019).

Kegiatan pembakaran hutan & illegal logging menjadi ancaman bagi fungsi ekologis hutan tropis Indonesia. Penebangan liar yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat luas terhadap kondisi lingkungan serta kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai masyarakat secara turun temurun. Ancaman, kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor, kebakaran,

---

<sup>3</sup> Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

penipisan lapisan ozon, pemanasan global & perubahan iklim merupakan ancaman bagi kelangsungan keberlanjutan kehidupan manusia. Lemahnya aspek pengawasan (Control), dan simbol pengakuan hukum (Law Enforcement) di Indonesia, Eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali & tidak tersentuh hukum (Yusuf & Makarao,2011).<sup>4</sup>

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk kehidupan. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan berbagai cara dan intensitas, mulai dari prakarsa yang tidak secara signifikan mempengaruhi kondisi puncak hutan hingga prakarsa yang menyebabkan perubahan komposisi hutan yang signifikan.<sup>5</sup>

Kegiatan yang menyebabkan perubahan komposisi hutan yaitu penggundulan hutan terutama melalui penebangan liar, penambangan liar dan penanaman pohon telah menyebabkan kerusakan negara, rusaknya kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatnya pemanasan global yang terjadi secara nasional. , masalah regional dan internasional. dan internasional. Penebangan liar, mis. penebangan liar, adalah pemanenan kayu atau hutan, pengangkutan dan penjualan kayu atau produk kayu olahan secara ilegal dan tanpa izin kotamadya. Kegiatan ini biasanya dilakukan di dalam hutan yang dilarang menebang pohon atau kayu atau mengeluarkannya dari hutan. Penebangan liar dilakukan dari dalam hutan tanpa izin yang jelas dengan

---

<sup>4</sup> Mas Eko Subagyo Prasetyo, *FOREST MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT POLICY AGAINST ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA*, Journal Impact Factor (2019), Volume 10, Issue 6, Hal. 318

<sup>5</sup> Sumardi & S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

cara menebang pohon dan membiarkannya menanam kembali (memperbaharui) sehingga tidak dapat digolongkan dalam pengelolaan hutan lestari.

Pasal 7-8 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 (UU P3H) mengatur pembalakan liar. Tujuan UU P3H adalah untuk menangani kejahatan kehutanan yang masif dan terorganisir.

UU P3H mengatakan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem darat yang mengandung sumber daya hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungan hidup, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Penebangan liar melemahkan kualitas hutan secara ekologis, juga melemahkan kesuburan tanah dan merupakan salah satu penyebab penurunan keanekaragaman hayati hutan. Penebangan liar juga memiliki dampak lingkungan, menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau.<sup>6</sup>

Ekosistem adalah sistem ekologi model makhluk hidup, yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem sebagai gabungan dari setiap unit biosistem. Ini melibatkan interaksi timbal balik organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi mengarah ke struktur biotik tertentu dan siklus material antara organisme dan anorganik. Matahari sebagai sumber dari segala energi, dalam ekosistem, organisme komunitas berkembang bersama dengan lingkungan

---

<sup>6</sup> <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan> diakses pada (15 oktober 2022)

fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian akan menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga akan mempengaruhi lingkungan fisik untuk bertahan hidup. Kehidupan yang ada kurang interaksi dengan lingkungan yang mendukung keseimbangan kehidupan. Dalam Prinsip Ekologi Ekosistem dan Konservasi mencakup pengertian ekosistem, proses, elemen dan lainnya.<sup>7</sup>

Lingkungan hidup yang ditemukan di berbagai literatur berbeda beda. Namun suatu kebijakan dan peraturan perundang undangan umumnya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan binatang dan seterusnya.<sup>8</sup>

Bahwa dalam memberikan pengertian lingkungan hidup antara sarjana yang satu dengan sarjana yang lain berbeda jika kita tarik benang garis besarnya ada suatu kesamaan dari pendapat para sarjana tersebut adapun pengertian lingkungan hidup menurut para sarjana diantaranya:

Menurut Emil Salim, berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut di sederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi

---

<sup>7</sup> [https://www.gramedia.com/literasi/ekosistem/#PENGERTIAN\\_EKOSISTEM](https://www.gramedia.com/literasi/ekosistem/#PENGERTIAN_EKOSISTEM)  
Diakses pada (16 oktober 2022)

<sup>8</sup> Stuart Bell and Donald McGilivray, Environmental Law, yang dikutip oleh Feby Ivalerina, "Demokrasi dan Lingkungan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 01 Issue 01, (2014), hlm. 60.

oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial

Soedjono berpendapat bahwa lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup yang lain. Dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya.

Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut batasan tersebut secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya. Adapun secara praktis ruang yang dimaksud selalu dibatasi menurut kebutuhan yang dapat ditentukan.<sup>9</sup>

Sumber daya hutan Indonesia memiliki potensi pembangunan yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Potensi yang sangat

besar ini didasari fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan tropis dataran rendah terbesar ketiga di dunia, setelah Zaire dan Brazil. Hutan Indonesia memiliki beragam ekosistem, mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi hingga hutan rawa, rawa air tawar, dan hutan bakau.

Hutan pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam menyeimbangkan kondisi alam yang telah mengalami pergeseran kepanasan global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cerdas dalam pemanfaatan hutan baik di kawasan lindung maupun di hutan produksi, agar hutan tetap menjadi penyeimbang lingkungan. Hutan pada dasarnya berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi, yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Menurut Tony Wiryanto berpendapat bahwa *Illegal logging* secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Ironisnya, pembalakan liar di Indonesia terjadi di sebagian besar kawasan hutan negara. dilihat dari jenis hutannya, illegal logging tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi juga merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi.<sup>10</sup>

Pemberantasan praktik *illegal logging* telah menjadi suatu persetujuan segala pihak secara lintas sektoral maupun lintas teritorial. Oleh karena itu, pemberantasan kegiatan penebangan liar harus diprioritaskan dalam

sistem hukum saat ini. Semua pihak harus berkomitmen dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan praktek illegal logging guna mempertahankan fungsi hutan untuk generasi yang akan datang. .

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum, khususnya UU 41 Tahun 1999 terkait kehutanan yang menghapuskan UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok tentang hutan, UU No. 5 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 terkait perlindungan hutan menghapuskan PP No 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan, serta terbitnya Inpres No 4 tahun 2005 tentang penghapusan illegal logging, legal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah negara. Republik Indonesia.

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah, masih banyak saja kejahatan *illegal logging* yang dilakukan di wilayah Indonesia salah satunya di Kalimantan Selatan yang melakukan *illegal logging* oleh seorang yang bernama Ibrahim Ramdani yaitu dengan cara mengangkut kayu ulin menggunakan mobil pick up dan tidak mempunyai surat ijin. Maka dari itu penulis tertarik membahas dengan judul “ANALISIS YURIDIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR ATAU ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN” (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.sus/2018/PNPlj)**”.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan didalam latar belakang penulisan akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bias dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang larangan pembalakan liar menurut Undang-Undang No.18 tahun 2013?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana Pembalakan Liar menurut putusan pengadilan nomor 27/pid.sus/2018/PNpli?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan tentang larangan pembalakan liar (*Illegal logging*).
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim tentang tindak pidana pembalakan liar dalam putusan pengadilan nomor 27/Pid.sus/2018/PNpli dengan peraturan yang berlaku.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin

melanjutkan pada bidang yang sama mengenai tindak pidana dengan sengaja melakukan pembalakan liar.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dapat memberikan saran dan masukan kepada penegak hukum dalam masalah pidana. Terutama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dengan sengaja melakukan pembalakan liar.

### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

Kerangka teoritis, Sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian, keberadaannya sangat penting bagi peneliti karena akan menganalisis seperangkat masalah yang akan diteliti, termasuk dalam melakukan penelitian di bidang hukum. Peran penting konstruksi kerangka teori dalam penelitian hukum dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna teori, baik dari segi etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah) dan fungsinya dalam penelitian.

#### **1. Kerangka Teori**

##### **a. Teori Pertimbangan Hakim**

Teori pertimbangan hukum ini ialah jiwa dan instisari putusan. Pertimbangan hukum berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari penjelasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari

dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dimana akan dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang dimana akan disampaikan di dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan juga pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan itu sendiri.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang di sampaikan Wiryono Kusomo, *considerans* atau yang sering disebut juga dengan Pertimbangan adalah putusan dasar dari Hakim atau argumentasi Hakim dalam suatu perkara. Jika argumen hukum itu sendiri tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang tersebut dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Lalu Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya, secara sederhana putusan hakim mencakup roh putusan dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari pembahasan itu, yang dipandang sebagai putusan adalah pertimbangan. Alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

---

<sup>11</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 12.30

*Ratio Decidendi* atau Pertimbangan hakim merupakan Alasan atau Argument yang dipakai oleh hakim sebagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari sebelum terjadinya memutus kasus.

Rusli Muhammad berpendapat jika dalam melakukan pertimbangan hakim memiliki dua macam, yaitu. Pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari adanya suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal sebagaimana berikut ini:

- a) Ketetapan tentang sebuah peristiwa, apakah terdakwa sudah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepada terdakwa;
- b) Ketetapan tentang hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan dapat di pidana;
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.<sup>12</sup>

Seorang Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus menurut atau yang sudah ditetapkan Undang-Undang yang diciptakan. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri.<sup>13</sup>

Faktor yang wajib dipertimbangkan bagi Hakim dalam memutuskan Putusan, sebelum menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan hakim atau yang biasa disebut *ratio decidendi* adalah alasan hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi sebuah dasar sebelum memutuskan perkara. *Ratio decidendi* menjadi dua hal, yaitu:

- a) Pertimbangan yang bersifat yuridis : yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang terdiri dari dakwaan JPU (Jaksa penuntut

umum), keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis yang

terdiri latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri dari terdakwa, agama dari terdakwa.<sup>14</sup>

Hukum telah mengatur beberapa faktor-faktor yang bersifat yuridis dan non yuridis sebagaimana di atas hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim agar ia benar-benar yakin bahwa terdakwa memang terbukti bersalah atau tidak. Jadi, sesuai dengan teori penegakan hukum itu sendiri, faktor hukum dan penegak hukumnya mempengaruhi berhasilnya penegak hukum.



---

<sup>14</sup> Budiaji Agung Wicaksono, *Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Judex Factie yang Tidak Nenuat Surat Dakwaan dan Implikasinya terhadap Status Terdakwa dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus: Putusan nomor 607/Pid/1985)*, Skripsi, Fakultas Hukum UNS Surakarta, hal. 23-25

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ialah proses usaha mempertahankan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh banyak subjek dan dapat juga dipahami sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Penegakan hukum pidana adalah upaya mentransformasikan gagasan peradilan pidana menjadi kepastian hukum dan kepentingan sosial realitas hukum menjadi kepastian hukum dan kepentingan sosial realitas hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>15</sup>

## **c. Teori Keadilan**

Menurut John Salmond, yang berpendapat bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.

Menurut Jhon Rawls, berpendapat bahwa Konsep keadilan ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah.<sup>16</sup>



## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu operasi (tindakan atau peristiwa) yang diancam dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang (onrechtmatig) yang dilakukan karena kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia kemudian membaginya menjadi dua kelompok faktor, yaitu faktor obyektif berupa perbuatan yang dilarang/wajib dan faktor subyektif berupa kesalahan dan pertanggungjawaban. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>17</sup>

### b. Hutan

Pengertian hutan adalah suatu kawasan daratan dan kawasan tertentu yang ditumbuhi pepohonan atau tumbuhan berkayu yang mendominasi sumber daya alam kawasan tersebut. Kita mungkin berpikir bahwa hutan itu seram, seram, karena banyak kawasan hutan yang ditumbuhi

pohon-pohon yang sangat tinggi dan lebat, ditumbuhi banyak jenis tumbuhan, dan menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan, baik karnivora maupun herbivora. (herbivora), dan pemakan segalanya (omnivora).

Sebagian besar dari kita juga menyamakan arti hutan dengan nama atau jenis hutan, meskipun masing-masing memiliki arti yang berbeda. Misalnya, hutan lindung dan hutan konservasi memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Hal yang sama berlaku untuk cagar alam, cagar alam. Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan (UU) No. 14 Tahun 1999, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati karena pepohonan dominan dalam lingkungan alamnya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. . Walaupun definisi linguistik hutan telah dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara khusus hutan adalah suatu kawasan tanah yang luas dan ditumbuhi tanaman yang biasanya tidak diurus oleh manusia. Dalam Encyclopaedia Britannica, hutan merupakan sistem ekologi yang kompleks, dengan pepohonan sebagai bentuk kehidupan yang dominan. Meski sebagian besar berupa pohon, di dalam hutan tentunya tidak hanya terdapat pepohonan saja. Di dalam hutan juga terdapat beberapa

komponen seperti komponen biotik (makhluk hidup) seperti tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, komponen abiotik (tak hidup) yaitu air, angin, batuan, sinar matahari, iklim, suhu dan tanah juga mendukung ekosistem hutan. Komponen-komponen yang berbeda tersebut saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem dalam keseimbangan yang dinamis.<sup>18</sup>

### c. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)


Keberadaan hutan sangat penting karena memiliki fungsi ekologis sebagai penampung karbondioksida (CO<sub>2</sub>), penghasil oksigen (O<sub>2</sub>), menyediakan air dan mencegah timbulnya masalah global. Deforestasi sedikit banyak akan mengganggu ekosistem di sekitarnya. Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di sana akan tertindas oleh praktek-praktek penggundulan hutan yang tidak bertanggung jawab atau yang biasa dikenal dengan penebangan liar atau illegal logging.

Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan atau biasa disebut mengangkut dan mendistribusikan kayu sedemikian

---

<sup>18</sup> Lindungihutan, *Hutan Adalah: Pengertian, Jenis, Ciri-ciri dan Manfaat Hutan*, <https://lindungihutan.com/blog/hutan-adalah-jenis-ciri-dan-manfaat-hutan/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

rupa sehingga penjualan kayu tersebut ilegal atau tanpa izin. Penebangan liar atau illegal logging seringkali terjadi pada kondisi hutan yang sulit diakses pihak lain sehingga sulit dilakukan pemantauan. Sayangnya, penebangan liar sangat umum di Indonesia. Pengusaha produksi kayu lebih memilih jalan yang lebih pendek daripada harus melalui birokrasi untuk memanen pohon hutan. Penebangan liar, juga dikenal sebagai penebangan liar, adalah penebangan pohon hutan secara tidak sah, mengangkut dan menjual kayu atau produk kayu olahan tanpa izin dari otoritas lokal. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari. Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan



pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan. Hutan yang memiliki keanekaragaman tinggi menjadi sumber kekayaan bagi negara tempat hutan tersebut. Flora dan fauna yang hidup di dalamnya akan mendukung terciptanya ekosistem kompleks yang menghasilkan banyak manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, hutan disebut sebagai penyeimbang ekosistem.<sup>19</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *Normative juridish onderzoek*. Studi hukum normatif atau studi hukum doktrinal atau studi hukum dogmatis atau studi hukum yang dirujuk dalam literatur (kepustakaan) Anglo-Amerika yang disebut sebagai *legal research* sebagai studi internal dalam profesi hukum.<sup>20</sup>

E. Saefullah Wiradipradja berpendapat bahwa bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam

---

<sup>19</sup><https://rimbakita.com/penebangan-liar/> diakses pada tanggal 22 oktober 2022.  
<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/> diakses pada tanggal 26 oktober 2022.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal.45

penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian

hukum *dogmatik* yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

### b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 27/Pid.sus/2018/PNPl

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 46

sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan,

dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

b. Bahan hukum sekunder, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum.

Bahan Sekunder meliputi:

1) Buku-Buku Hukum; dan

2) Jurnal Hukum, yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan penelitian ini (Kamus dan artikel dari internet dll).

#### **4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.





## F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II**

#### **TINJAUAN UMUM PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING)**

Dalam bab ini menguraikan tinjauan-tinjauan umum mengenai pengertian hutan dan ekosistem, tindak pidana, lingkungan hidup, serta pembalakan liar.

### **BAB III**

#### **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2018/PNPLI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang kasus posisi permasalahan dari putusan nomor 27/Pid.sus/2018/PNPLi. Pembahasan dari perkara tindak pidana kepada pelaku pembalakan liar (*Illegal logging*).

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)**

Dalam bab ini menguraikan tentang pembalakan liar serta penegakan hukum dan pertimbangan

hukum dalam putusan nomor 27/Pid.sus/2018/PNPl.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini akan membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat serta saran yang akan di sesuaikan dengan hasil penelitian.



